



**P U T U S A N**  
**Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANWAR SIDIK, S.Ag. Als AANG Bin  
E. SUWARMAN, A.Md.;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/23 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Simpang RT.003 RW.002 desa Simpang  
Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya,
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan 3 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asep Palasara, S.H, Hj. Ai Aisyah, S.H., H. Agus Cahyadi, S.H., Melinda Amelia, S.H., dan Yeti Suryati, S.H., Para Advokat pada kantor yang beralamat di Jalan Kebon Tiwu III No.9 Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 11 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 11 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anwar Sidik, S.Ag Als Aang Bin E. Suwarman, A.Md. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar Restitusi kepada :
  - a. sdr. 3 sebesar Rp23.032.400,00 (dua puluh tiga juta tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);
  - b. sdr. 1 sebesar Rp. 22.250.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. sdr. Maratussolihat sebesar Rp. 21.074.200,00 (dua puluh satu juta tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar Restitusi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) stel baju tidur warna ungu bergambar mickey mouse;
  - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Dikembalikan kepada saksi 1;

- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan BACK NATURE;
- 1 (satu) potong selimut gambar princess warna pink, merah, putih, biru, kuning, coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna biru hitam Nomor IMEI 1 : 862574051331412 Nomor IMEI 2 : 862574051331404, Nomor seri : GQROPRAHQ40F4TYS;
- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel Nomor 082320605085;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi 3;

- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Note 2 warna putih hitam nomor Imei 861735031415242;
- 1 (satu) buah kartu sim Indosat dengan Nomor 085794749207;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Nuryani;

- 1 (satu) potong kaos oblong warna abu-abu bertuliskan "putar-putar Djokja";
- 1 (satu) potong rok panjang warna ungu;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi 2;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 2019 warna toska Nomor Imei 867472057784251 imei 2 : 867472057784244;
- 1 (satu) buah kartus sim Telkomsel dengan nomor 081313925784;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Sidik Bin E. Suwarman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Anwar Sidik Bin E. Suwarman dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Menolak tuntutan restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan menyatakan laporan penilaian restitusi perkara aquo batal demi hukum;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menerima seluruh pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;
5. Memerintahkan Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa dari Lapas II B Tasikmalaya;
6. Memulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, harkat dan martabatnya, dan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim hendak menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, agar menjatuhkan putusan:

1. Menolak tuntutan restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan menyatakan Laporan Penilaian Restitusi perkara aquo batal demi hukum;
2. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya mengingat:
  - Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat perkara hukum lainnya;
  - Terdakwa telah berupaya memberikan santunan/restitusi kepada anak korban;
  - Anak korban dan keluarganya telah memaafkan Terdakwa;
  - Terdakwa telah meminta maaf kepada anak korban dan keluarganya;
  - Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesal atas perbuatannya kepada anak korban, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
  - Terdakwa tidak berbelit-belit dan telah melepaskan hak ingkarnya, sehingga mempermudah tercapainya keadilan materiil di persidangan;
  - Terdakwa masih memiliki anak dan istri yang perlu dinafkahi;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya dengan tetap dilandasi suatu keyakinan hati yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANWAR SIDIK S. Ag. Als AANG Bin E. SUWARMAN A.Md, Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 05.00 WIB atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus atau suatu waktu dalam tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 terhadap anak korban 1, dan Pada hari Minggu tanggal 12 Bulan September Tahun 2021 sekira 16.30 WIB atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September atau suatu waktu dalam tahun 2021 terhadap anak korban 2, dan Pada hari Jumat 05 November 2021 sekira jam 04.30 atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November atau suatu waktu dalam tahun 2021 WI terhadap anak korban 3 yang masing-masing bertempat di kobong di Pondok Pesantren Al Quran Al Falah di Kp. Cijaha RT. 003 RW. 002 Ds. Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak korban 3, anak korban Agnia dan anak korban 2 merupakan santriwati yang bersekolah di Pesantren Al-Quran Al Falah. sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 05/SK PP AFH/07/2021 tanggal 07 Juli 2021 menerangkan bahwa Terdakwa merupakan Pimpinan pondok Pesantren Al Falah. Bahwa terdakwa juga adalah guru ngaji yang termasuk pendidik dan tenaga kependidikan di Pondok Pesantren Al Falah tersebut
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tedakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban 1 dengan cara:
  - Awalnya Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 05.00 WIB, di Asraman Putri Pondok Pesantren Al-Qur'an Al- Falah tepatnya di Kp. Cijaha Ds. Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, sewaktu anak korban 1 sedang tertidur menyamping ke sebelah kanan karena sedang tidak enak badan tiba-tiba anak korban 1 terbangun karena ada yang meraba telinga dan seolah-olah sedang membaca jampi-jampi yang anak korban 1 tidak mengerti apa yg dikatakan atau bahasa yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut dari arah belakang badan anak korban 1 lalu Terdakwa membuka semua kancing baju tidur anak korban 1 dan memasukan tangannya kiri Terdakwa ke dalam kaos dalam anak korban 1, kemudian meraba serta meremas kedua payudara anak korban 1 menggunakan tangan kirinya

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelah itu meraba-raba bagian tubuh anak korban 1 yang lain seperti perut, pantat, dan alat kelamin anak korban 1 dengan tidak memasukan tangannya ke dalam baju anak korban Agnia kurang lebih selama 5 menit kejadian tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi keluar kamar anak korban 1 tanpa berkata apapun;

- Bahwa sebelumnya ada kegiatan olahraga bersama di depan rumah Terdakwa (masih dalam area Pesantren Al-Qur'an Al-Falah Simpang). Terdakwa menepuk pantat anak korban 1 dari arah belakang. Kemudian anak korban 1 berkata "NANAONAN BAPA TEHI!" artinya "NGAPAIN BAPA INI!" kemudian anak korban 1 berlari menuju kobong atau kamar. Lalu ada pesan masuk atau whatsapp dari Terdakwa yang isi "HAPUNTEN BAPA TOS NYABOK BUJUR PAYUNEUN BATUR" artinya MAAFKAN BAPA SUDAH MENEPUK PANTAT DI DEPAN ORANG LAIN" namun anak korban 1 tidak menghiraukan pesan tersebut;
- Bahwa anak korban 1 masih berusia 15 (tujuh) tahun 2 (tiga) hari. Sesuai akta lahir nomor 1176/LST/PD/2011 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya tanggal 16 Mei 2011;
- Bahwa akibat setelah dicabuli oleh terdakwa, anak korban Agnia menjadi trauma bila bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban 2 dengan cara:
  - Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Bulan September Tahun 2021 sekira 16.30 wib di Kobong (Asrama) tepatnya di Pondok Pesantren Al Quran Al Falah Kp. Cijaha Ds. Simpang Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya, pada saat itu anak korban 2 sedang sakit panas (demam) dan tiduran di asrama dengan posisi badan anak korban 2 miring ke kanan, lalu tiba-tiba anak korban 2 merasakan ada tangan seseorang yang meraba-raba payudara anak korban 2 dari arah belakang dan ketika anak korban 2 membuka mata ternyata anak korban 2 melihat ada Terdakwadi belakang anak korban 2 dan tangan Terdakwa telah meraba-raba payudara anak korban 2 tersebut lalu spontan anak korban 2 langsung menepis tangan Terdakwa, lalu setelah itu anak korban 2 membalikan badan menghadap Terdakwa dengan tujuan supaya Terdakwa tidak leluasa untuk meraba-raba payudara anak korban 2 lagi namun saat itu Terdakwa malah mengelus-ngelus kepala anak korban 2, mengusap leher, muka dan kaki anak korban 2 dan mebisikan bacaan-bacaan arab ketelinga anak korban 2, pada saat itu anak korban 2 marah



karena perlakuan dari Terdakwa tidak sopan dan kurang ajar dengan berkata “ NAON BAPAK TEH (Maksud anak korban 2 terkait Terdakwa meraba payudara)” artinya “ APA MAKSUD NYA BAPAK ITU (meraba payudara) saat itu Terdakwa menjawab “HENTEU NANAON NGAN HOYONG NGECEK WE KONDISINA (KONDISI MARA) BISI CAN MAKAN BISI CAN MINUM OBAT” artinya “ GAK APA-APA BAPAK CUMA NGECEK (KONDISI MARA) TAKUT NYA MARA BELUM MAKAN, BELUM MINUM OBAT”, lalu ketika Terdakwa masih memijit – mijit tangan anak korban 2 saksi Rena datang membawa air lalu anak korban 2 berkata kepada Terdakwa“ ATOS WE DAN TOS AYA RENA NAM WE KALUAR BAPAK MAH” artinya “ UDAH AJA UDAH ADA RENA KELUAR AJA BAPAK MAH” saat itu Terdakwa langsung keluar dari asrama anak korban 2.

- Bahwa anak korban 2 masih berusia 17 (Tujuh belas) Tahun yang lahir pada tanggal 28 Januari 2004;
- Bahwa akibat setelah dicabuli oleh terdakwa, anak korban 2 menjadi trauma bila bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban 3 dengan cara:
  - Awalnya anak korban 3 sedang sakit sehingga anak korban 3 istirahat di Kobong kemudian sekira jam 04.30 WIB Terdakwa datang ke Kobong (Asrama) anak korban 3, ketika anak korban 3 tidur berbaring di Kobong (Asrama), anak korban 3 terbangun karena tiba-tiba ada Terdakwa duduk dibelakang anak korban 3 yang sedang tidur berbaring kemudian pada waktu itu anak korban 3 langsung menarik selimut anak korban 3 yang sedang dipakai sampai menutupi kepala anak korban 3 sambil memposisikan kedua tangan anak korban 3 di daerah payudara dengan posisi menyilang karena anak korban 3 takut Terdakwa berperilaku seperti sesudahnya dan pada waktu itu Terdakwa langsung membuka selimut anak korban 3 kembali sampai daerah pinggang anak korban 3 dengan posisi Terdakwa sudah berada di depan anak korban 3 dan Terdakwa waktu itu langsung mengelus tangan kiri anak korban 3 sebanyak 3 (tiga) kali dan langsung mengelus daun telinga anak korban 3 sambil berbisik ke telinga kiri anak korban 3 seperti bacaan – bacaan arab namun tidak jelas kemudian setelah itu Terdakwa tiba-tiba langsung memasukan tangan kanannya ke dalam baju dan BH anak korban 3 lalu meremas-remas payudara kiri anak korban 3 sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah Terdakwa meremas-remas payudara anak korban 3 sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa mengelus paha sampai ke kaki anak korban 3 lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam sarung dan celana Stret namun di luar celana dalam anak korban 3 kemudian Terdakwa mengelus-elus kemaluan anak korban 3 sebanyak 2 (dua) kali saat itu anak korban 3 hanya berusaha menolak dengan menggerak gerakan tubuh supaya tangan Terdakwa keluar dari celana anak korban 3 akan tetapi pada saat itu anak korban 3 tidak berani berteriak atau pun minta tolong karena anak korban 3 merasa takut terhadap Terdakwa, lalu tidak lama kemudian pada saat Terdakwa sedang memegang paha anak korban 3 dengan posisi Terdakwa jongkok dengan lutut menempel ke lantai datang saksi NURYANI mengetuk pintu kobong/asrama anak korban 3 dan pada saat itu saksi NURYANI langsung membuka pintu asrama anak korban 3 lalu pada saat itu dengan kaget nya Terdakwabertanya kepada saksi NURYANI “ SAHA IEU TEU DAMANG NAON” sambil Terdakwa merubah posisi duduk menjauh dari anak korban 3, saat itu saksi NURYANI tidak menjawabnya hanya menunduk dan keluar lagi dari asrama / kobong anak korban 3 lalu tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar anak korban 3 mengikuti saksi NURYANI.

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan perbuatan cabul terhadap 3 dengan cara ketika anak korban 3 sedang sakit anak korban 3 istirahat di Kobong (Asrama) tersebut pada sekitar Bulan Oktober Tahun 2021 sekira 05.30 wib Terdakwa datang ke Kobong (Asrama) anak korban 3. Ketika anak korban 3 tiduran berbaring di Kobong (Asrama) anak korban 3 tersebut datang Terdakwa langsung duduk bersila di depan anak korban 3 saat itu Terdakwa bertanya kepada anak korban 3 “NAON NU KARAOS DEV” artinya “ APA YANG SAKIT DEV “ saat itu anak korban 3 langsung menarik selimut yang sedang anak korban 3 pakai sampai menutupi kepala, anak korban 3 tidak menghiraukan pertanyaan Terdakwa, namun pada waktu itu Terdakwa langsung membuka selimut anak korban 3 sampai daerah pinggang anak korban 3 dan Terdakwa waktu itu langsung mengelus tangan kiri anak korban 3 sebanyak 3 (tiga) kali dan langsung mengelus daun telinga anak korban 3 sambil berbisik ke telinga kiri anak korban 3 seperti bacaan –bacaan arab namun tidak jelas, kemudian setelah itu Terdakwa tiba-tiba langsung memasukkan tangan kananya kedalam baju namun sebelum tangan Terdakwa meremas-remas payudara anak korban 3 waktu itu posisi tangan kanannya baru masuk kedalam baju anak korban 3 pada waktu itu anak korban 3 berkata “AWAS, BADE NAON PAK” artinya “AWAS, MAU NGAPAIN PAK” namun pada waktu itu Terdakwa tidak menjawab dan

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban 3 berusaha melindungi diri dengan cara menyilangkan kedua tangan dengan erat pas di daerah payudara anak korban 3 namun pada waktu itu tangan Terdakwa lebih kuat sehingga terus memaksa masuk kedalam BH anak korban 3 dan meremas-remas payudara kiri anak korban 3 sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah Terdakwa meremas-remas payudara anak korban 3 sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa langsung pergi keluar Kobong (Asrama) anak korban 3 tersebut dan anak korban 3 melanjutkan untuk tiduran;

- Bahwa anak korban 3 masih berumur Umur 15 (lima belas) Tahun 11 (sebelas) Bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3152 / Is / PD / 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 29 April 2009
- Bahwa akibat setelah dicabuli oleh terdakwa, anak korban 3 menjadi trauma bila bertemu dengan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. 1, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 05.00 WIB di Asrama Putri Pondok Pesantren Al Quran Al-Falah di Kp. Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya saksi telah dicabuli oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi dicabuli oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa seingat saksi pada hari dan bulannya lupa pada tahun 2021 sekira jam 6.30 di rumah terdakwa yang masih area pesantren, terdakwa menepuk pantat saksi dari arah belakang dan disitu ada saudari Nuryani dan saat itu sedang ada kegiatan olahraga bersama, kemudian saksi berkata

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Nanaonan Bapak Teh” artinya “Ngapaian Bapak ini” kemudian saksi berlari menuju kobong atau kamar, lalu ada pesan masuk atau whatsapp dari terdakwa yang isinya “Hapunten Bapa Tos nyabok bujur payuneun batur” artinya Maafkan bapa sudah menepuk pantat di depan oranglain” namun saksi tidak menghiraukan pesan tersebut. Namun chat tersebut sudah saksi hapus, namun yang terakhir pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 05.00 WIB, di Asrama Putri Pondok Pesantren Al Quran Al Falah ketika saksi sedang tertidur menyamping ke sebelah kanan dan saksi berada di kamar sendiri karena sedang tidak enak badan tiba-tiba saksi terbangun karena ada yang meraba telinga dan seolah-olah sedang membaca jampi-jampi yang saksi tidak mengerti apa yang dikatakan atau bahan yang diucapkan terdakwa tersebut dari arah belakang badan saksi, lalu membukakan kancing baju tidur saksi dan memasukan tangan kirinya ke dalam kaos dalam saksi kemudian meraba serta meremas kedua payudara menggunakan tangan kiri. selanjutnya terdakwa meraba-raba bagian tubuh yang lainnya seperti perut, pantat dan alat kelamin saksi dengan tidak memasukan tangannya ke dalam baju saksi kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu terdakwa langsung pergi keluar kamar saksi tanpa berkata apapun;

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan berulang kali setiap kali saksi sakit atau tidak enak badan dan berada di kamar sediri;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi, Terdakwa mengatakan itu adalah proses pengobatan karena Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi bagaimana yang sakit;
- Bahwa pada lain kesempatan Terdakwa sering mengajak saksi makan bakso dan sering memberi saksi hadiah berupa jam tangan, sarung, baju atau celana kain panjang;
- Bahwa usia saksi waktu itu berumur 15 tahun lebih;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian ini kepada kakak kelas saksi yaitu saudari Riska, kepada Saudari Nuryani dan kepada ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian pencabulan oleh terdakwa kepada saudari Riska pada bulan Agustus 2021 jam 19.30 WIB sewaktu saudari Riska sedang melaksanakan Patroli (piket harian) bersama dengan saksi, lalu saksi ngobrol tentang terdakwa yang banyak diobrolkan oleh santriwati atas prilakunya terhadap santriwati;
- Bahwa isi obrolan tersebut saksi berkata “Kak kalau kakak pernah diapakan saja sama terdakwa” saudari Riska menjawab “saya pernah sewaktu

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan air minum kepada terdakwa, lalu matanya melirik ke arah payudara saya, kemudian ketika saya akan mengasihkan air minum ke terdakwa, sikut tangan kanan terdakwa seperti disengaja dikenakan ke bagian payudara saya, lalu saya pernah melihat langsung ketika terdakwa sedang memijit mijit seluruh badan Mara sampai ke pantat Mara” lalu saksi juga mengatakan “lebih mending Saudari Mara dilakukan seperti itu sama terdakwa, saya mah lebih parah dilakukan oleh terdakwa” saudari Riska menanyakan pada saksi “emang kamu sudah digimanain sama terdakwa” saksi jawab “saya pernah diremas payudara saya sewaktu saya sedang sakit sendirian di kamar dengan cara terdakwa memasukan tangannya ke dalam pakaian saya, lalu meremas payudara saya setelah itu terdakwa memakaian selimut kepada saya dan langsung pergi dan setelah terdakwa pergi saya melihat kancing pakaian saya sudah terbuka”;

- Bahwa saksi mengetahui tentang chatingan tersebut karena saksi, Saudari 3 dan Saudari Mara yang mendiskusikan membalas chatingan dengan terdakwa tersebut, pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira jam 06.30 WIB, sebelum berangkat sekolah pada saat saksi berkunjung kepada saudari 3 yang sedang sakit di kamar tersebut masih ada saudari Mara, tiba-tiba datang terdakwa mengetuk sambil mencoba membuka pintu kamar 3 dan berkata “Neng buka bapak bade nyarios” artinya “Neng buka pintunya saya mau bicara” dan saat itu terdakwa tidak mengetahui di kamar ada saksi, Nuryani dan Mara , Anak korban 3 menjawab “angga mau, mau tidur” lalu terdakwa menjawab “atuh buka WA” artinya “kalau begitu buka WA dan setelah itu terdakwa pergi;
- Bahwa setelah terdakwa pergi Anak korban 3 membuka blokir WhatsApp terdakwa “ Neng nyarita kasaha wae?” artinya Neng cerita ke siapa saja” begitu pesan tersebut dibaca pesan tersebut langsung ditarik atau dihapus kemudia saksi menyarankan kepada Anak korban 3 untuk merekamnya layar percakapan setiap terdakwa mengirim pesan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah guru ngaji di Pondok Pesantren Al Quran Al Falah di Kp.Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa yang mengurus santriwati yang sakit adalah mursidah;
- Bahwa tugas dari terdakwa yaitu pengasuh santri putra sedangkan pengasuh santri putri adalah istrinya;
- Bahwa terdakwa mempunyai 3 ( tiga) orang anak;
- Bahwa ada pembicaraan perdamaian dengan pihak keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang meminta maaf adalah istri terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan percakan terdakwa dengan Anak korban 3 di whatsapp;
- Bahwa saksi di pondok sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa keseharian terdakwa orang baik;
- Bahwa terdakwa tidak buka pengobatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

2. Anak korban 3, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi alami dalam kejadian ini yakni saksi telah dicabuli oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadiannya pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober tahun 2021 sekira 05.30 WIB di kobong (Asrama) tepatnya di pondok Pesantren Al Quran Al Falah Kp. Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 5 November 2021 sekira jam 04.30 WIB di Kobong (Asrama) tepatnya di Pondok Pesantren Al Quran Al Falah Kp.Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa yang pertama ketika saksi sedang sakit istirahat di kobong datang terdakwa menjenguk karena tidak ikut berjamaah maupun mengaji saat itu, ketika lagi tiduran berbaring terdakwa datang langsung duduk bersila di depan saksi sambil berkata "Naon nu karaos Dev" Artinya "Apa yang sakit Dev" saat itu saksi langsung menarik selimut yang sedang saksi pakai sampai menutupi kepala, saksi tidak menghiraukan pertanyaan terdakwa, namun saat itu terdakwa langsung membuka selimut sampai daerah pinggang saksi, terdakwa langsung mengelus tangan kiri saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan langsung mengelus daun telinga sambil berbisik ke telinga kiri saksi seperti bacaan-bacaan arab namun tidak jelas, kemudian setelah itu terdakwa tiba-tiba langsung memasukan tangan kanannya ke dalam baju namun sebelum tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi posisi tangan kanannya baru masuk ke dalam baju saksi pada itu saksi berkata "Awat bade naon pak" Artinya awas jangan mau ngapain pak", namun terdakwa tidak menjawab dan saksi langsung melindungi diri dengan cara menyilangkan kedua tangan erat pas di daerah payudara saksi, namun

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm



pada itu tangan terdakwa lebih kuat, hingga terus memaksa masuk ke dalam BH saksi dan meremas-remas payudara sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu terdakwa pergi dan saksi langsung tidur kembali;

- Bahwa cara yang kedua ketika saksi sedang sakit datang terdakwa menjenguk ketika saksi sedang tidur dan berbaring dan tiba-tiba terbangun karena datang terdakwa duduk di belakang saksi yang sedang tidur berbaring kemudian saksi waktu itu langsung menarik selimut saksi yang sedang saksi pakai sampai menutupi kepala sambil memposisikan saksi di daerah payudara dengan posisi menyilang karena takut terdakwa berperilaku seperti sesudahnya dan pada saat itu terdakwa membuka selimut sampai daerah pinggang dengan posisi terdakwa sudah ada di depan saksi terdakwa tiba-tiba langsung memasukan tangan kanannya ke dalam BH saksi dan langsung meremas-remas payudara kiri saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu terdakwa mengelus paha sampai kaki, lalu terdakwa memasukan tangan kanan terdakwa ke dalam sarung dan stret namun di luar celana dalam, kemudian terdakwa mengelus-elus kemaluan saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu itu saksi berusaha menolak dengan menggerak gerakan tubuh supaya tangan terdakwa keluar dari celana saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berani berteriak atau minta tolong karena saksi merasa takut dengan terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa sedang memegang paha dengan posisi jongkok dengan lutut menempel di lantai Nuryanti mengetuk pintu dan Nuryani langsung membuka pintu dan pada saat itu terdakwa merasa kaget dan bertanya pada Nuryani, terdakwa bertanya pada Nuryani "Saha ieu teu damang naon" sambil terdakwa merubahan posisi duduk menjauh dari saksi pada saat itu Nuryani hanya menunduk dan keluar lagi lalu tidak lama terdakwa pun ikut keluar;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada teman-teman saksi yaitu Riska, Agnia, Nuryani, Mara pada sekitar bulan November 2021 jam 7.00 WIB, dan saksi juga menceritakan ke ayah saksi;
- Bahwa setelah kejadian ini secara fisik tidak ada keluhan, tetapi secara psikis saksi jadi merasa kesal dan benci terhadap terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan chating melalui pesan singkat Whatsapp yaitu Agina memakai Handphone milik saksi sendiri dan pada waktu itu chating dengan terdakwa menanyakan perihal kelakuan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi dimana terdakwa telah melakukan perbuatan cabul;

- Bahwa saksi mengetahui tentang chatingan whatsapp antara terdakwa dengan saudari Nuri tentang “ Panuhun sareng mohon bp kuui pang jagikn nama mbaik pasantren,teh ema sareng bp...pnjng lebarnmh enggeburang”, dansaksi menerima senrenshot chatingan whatsapp tersebut dari Agnia;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah guru ngaji di Pondok Pesantren Al Quran Al Falah di Kp.Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa yang mengurus santriwati yang sakit adalah mursidah;
- Bahwa tugas dari terdakwa yaitu pengasuh santri putra sedangkan pengasuh santri putri adalah istrinya;
- Bahwa terdakwa mempunyai 3 ( tiga) orang anak;
- Bahwa ada pembicaraan perdamaian dengan pihak keluarga;
- Bahwa yang datang meminta maaf adalah istri terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan percakan terdakwa dengan Anak korban 3 di whatsapp;
- Bahwa maksud terdakwa mengatakan di chat bahwa korban bukan perawan lagi, saksi menjawab terdakwa telah memutar balikan fakta;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan lagi haid jadi tidak mau mengaji;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

### 3. Anak Korban 2, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi alami dalam kejadian ini yakni telah dicabuli oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira jam 16.30 WIB di kobong (Asrama) di Pondok Pesantren Al Quran Al Falah Kp.Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi dilakukan dengan cara pada saat saksi sedang sakit panas (demam) saksi tiduran di asrama dengan ditemani teman bernama Rena dengan posisi badan saksi miring ke kanan, lalu tiba-tiba saksi merasakan ada tangan seseorang yang meraba-raba payudara saksi dari arah belakang dan ketika saksi membuka mata ternyata ada

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di belakang saksi dan tangan terdakwa yang telah meraba-raba payudara dan saat itu saksi langsung sepotan menepis tangan terdakwa. Selanjutnya saksi membalikan badan menghadap terdakwa dengan tujuan supaya terdakwa tidak leluasa untuk meraba-raba payudara saksi lagi, namun saat itu terdakwa malah mengelus-elus kepala saksi, mengusap leher, muka dan kaki saksi dan membisikkan bacaan-bacaan arab ke telinga saksi;

- Bahwa pada saat itu saksi marah karena perlakuan terdakwa tidak sopan dan kurang ajar dengan berkata "Naon bapak teh meraba-raba payudara artinya "Apa maksud nya bapak itu meraba payudara " terdakwa menjawab " Henteu nanaon ngan hoyong negecek we kondisinya (kondisi Mara) bisi can makan bisi can minum obat" artinya "Gak apa-apa bapak cuma ngecek kondisi Mara takutnya Mara belum makan, belum minum Obat", lalu setelah dengan posisi terdakwa masih memijit-mijit tangan saksi, datang Rena membawa air lalu saksi berkata pada terdakwa sudah saja ada Rena keluar saja bapak mah" saat itu terdakwa langsung keluar dari asrama;
- Bahwa sebelumnya sewaktu saksi sakit, saksi sering dipijit beberapa bagian tubuh seperti tangan, paha, kaki di elus-elus kepala oleh terdakwa dan pada waktu di elus-elus ada teman saksi yang mengetahui yaitu saudari Riska;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan hal tersebut tujuannya untuk mengobatin secara batin dikarenakan terdakwa sering mendatangi santriwati yang sakit;
- Bahwa setelah kejadian ini yang saksi rasakan secara fisik saksi tidak merasakan apa-apa hanya saja secara psikis saksi jadi merasa kesal/benci kepada terdakwa dan muak melihat muka terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering mendatangi para santriwati yang sakit mungkin terdakwa datang untuk mengobati secara batin;
- Bahwa saksi mengetahui tentang isi dari chatngan, karena pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 07.30 WIB saksi, Anak korban 3, saudari Nuryani dan Saudari Agnia berkumpul di Asrama karena pada saat itu Anak korban 3 sedang sakit, lalu sekitar jam 07.50 WIB terdakwa mengetuk sambil mencoba membuka pintu kamar Anak korban 3 dan berkata "Neng Buka Bapak bade nyarios" artinya "Neng buka pintunya Bapak mau bicara" pada saat itu terdakwa tidak mengetahui bahwa di kamar dimana ada saksi, saudari Nuryani dan anak korban 2, setelah itu Anak korban 3 menjawab "Aim Bade bobo artinya "Engga mau, mau tidur", terdakwa menjawab "atu buka WA" artinya kalau begitu buka WA dan

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa pergi dan selanjutnya Anak korban 3 membuka blokir whatsapp terdakwa, tak lama terdakwa mengirim pesan whatsapp isinya “Neng nyarita kasa wae” artinya Neng cerita ke siapa saja” dan oleh Anak korban 3 langsung dihapus, lalu saksi menyarankan untuk direkam saja;

- Bahwa saksi menceritakan kejadian ini kepada teman saksi Saudari Riska, Saudari Nuryani dan kepada kakak saksi yaitu Muhlisudin;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah guru ngaji di Pondok Pesantren Al Quran Al Falah di Kp.Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa yang mengurus santriwati yang sakit adalah mursidah;
- Bahwa tugas dari terdakwa yaitu pengasuh santri putra sedangkan pengasuh santri putri adalah istrinya;
- Bahwa terdakwa mempunyai 3 ( tiga) orang anak;
- Bahwa ada pembicaraan perdamaian dengan pihak keluarga;
- Bahwa yang datang meminta maaf adalah istri terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan percakan terdakwa dengan 3 di whatsapp;
- Bahwa saksi tidak bilang dari awal karena merasa aib;
- Bahwa setelah kami bertiga mengungkapkan, kami memberitahu ke mursidah;
- Bahwa saksi memandang terdakwa guru yang baik, tetapi lama kelamaan ketahuan tingkah lakunya aneh perlakuan ke santriwati itu tidak sama kaya membedakan kepada santriwati;
- Bahwa yang dipegang-pegang oleh terdakwa dipilih-pilih, saksi melihat sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

4. JAJAT SUDRAJAT Bin NANA SETIAWAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah telah terjadi pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada salah satunya kepada anak kandung saksi bernama Anak korban 1;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan anak saksi Anak korban 1 ia bercerita bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 05.00 WIB di Asrama Putri Pondok Pesantren Al Quran Al Falah telah dilakukan cabul oleh terdakwa kepada anak korban 1 dengan cara terdakwa memasukan tanganya ke dalam pakaian Anak korban 1, lalu meremas remas payudara, memegang alat kelamin, serta pantat anak korban 1 di luar pakaian Anak korban 1, sewaktu Anak korban 1 sedang sakit dengan dalih terdakwa sedang mengobati;

- Bahwa pengakuan anak korban 1 tidak melakukan perlawanan dikarenakan anak korban 1 sedang sakit dan merasa lemas;
- Bahwa usia anak korban 1 waktu itu berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa posisi anak saksi sebagai santriwati sedangkan terdakwa sebagai pengajar;
- Bahwa ada perdamaian secara tertulis dihadiri pihak keluarga korban, pihak pesantren, KPAI dan pihak terdakwa dihadiri oleh istrinya Ibu Ema dan anak anaknya;
- Bahwa setelah kejadian ini anak saksi tidak mau ngaji lagi, suka murung dan sering menyendiri;
- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa, tetapi hukum tetap berjalan;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan alasan terdakwa melakukan hal seperti itu;
- Bahwa pihak terdakwa memberikan santunan kepada masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

5. DEDI JAMALUDIN Bin MUHLI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah telah terjadi pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada salah satunya kepada anak kandung saksi bernama Anak korban 3;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan anak korban 3, ia bercerita pada bulan November 2021 siang yang menerangkan bahwa ia telah dicabuli terdakwa dengan cara diraba-raba payudaranya ketika sedang sakit di kobong /Asrama Pesantren Al Quran Al falah;
- Bahwa pengakuan Anak korban 3 pada saat kejadian, ia tidak melakukan perlawanan dikarenakan terdakwa memaksa dan badannya merasa lemas karena sedang sakit sehingga tidak kuat untuk berontak;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak korban 3 waktu itu berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi berkonsultasi dengan pihak KPAI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa posisi anak saksi sebagai santriwati sedangkan terdakwa sebagai pengajar;
- Bahwa ada perdamaian secara tertulis dihadiri pihak keluarga korban, pihak pesantren, KPAI dan pihak terdakwa dihadiri oleh istrinya Ibu Ema dan anak anaknya;
- Bahwa setelah kejadian ini anak tidak mau ngaji lagi, suka murung dan sering menyendiri;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa, tetapi hukum tetap berjalan;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan alasan terdakwa melakukan hal seperti itu;
- Bahwa pihak terdakwa memberikan santunan kepada masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

6. MUHLISUDIN Bin KOMAR, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah telah terjadi pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada adik kandung saksi yakni Anak korban 2;
- Bahwa menurut pengakuan adik kandung saksi, Anak korban 2 kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 05.00 WIB di Kobong di Pondok Pesantren Al Quran Al Falah di Kp.Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, yang diceritakan pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira jam 16.30 WIB di Kobong di Pondok Pesantren Al Quran Al Falah di Kp. Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa menurut pengakuan saudari 2, ketika sedang sakit panas (demam) tiduran di asrama ditemani temanya bernama Rena dengan poisisi Anak korban 2 miring ke kanan, lalu tiba-tiba Anak korban 2 merasakan ada tangan seseorang yang merab-raba payudara dari belakang dan ketika membuka mata ternyata terdakwa di belakang dibelakang tersebut dan terdakwa meraba-raba payudara lagi mengelus-elus kepala, mengusap

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher, muka dan kaki Anak korban 2 dan membisikan bacaan bacaan arab ke telinga Anak korban 2;

- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan pencabulan adik kandung saksi marah dengan berkata "Naon bapak the" artinya "Apa maksudnyanya bapak itu" terdakwa menjawab "Heunte nanaon ngan hoyong ngecek we kondisina bisi can makan bisi can minum obat" artinya gak apa apa bapak Cuma ngecek takut nya belum makan, belum minum obat;
- Bahwa waktu itu usia koban saudari 2 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa posisi anak saksi sebagai santriwati sedangkan terdakwa sebagai pengajar;
- Bahwa ada perdamaian secara tertulis dihadiri pihak keluarga korban, pihak pesantren, KPAI dan pihak terdakwa dihadiri oleh istrinya Ibu Ema dan anak anaknya;
- Bahwa setelah kejadian ini anak tidak mau ngaji lagi, suka murung dan sering menyendiri;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa, tetapi hukum tetap berjalan;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan alasan terdakwa melakukan hal seperti itu;
- Bahwa pihak terdakwa memberikan santunan kepada masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

## 7. NURYANI Binti YANTO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam kejadian ini adalah telah terjadi pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada teman saksi bernama Anak korban 3, Anak korban 1 dan Anak korban 2;
- Bahwa pekerjaan terdakwa Anwar Sidiq sebagai Pengasuh (guru ngaji) dengan alamat Kp.Simpang RT.002 RW.003 Desa Simpang Kecamatan Batarkalong Kabupaten Tasikmalaya sedangkan para korban adalah sebagai Santriwati di Pondok Pesantren Al.Quran Al Falah termasuk saksi sendiri dengan alamat Kp.Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para korban tersebut yaitu Anak korban 3, umur 15 (lima belas) tahun, Anak korban 1, umur 15 (lima belas) tahun dan yang terakhir Anak korban 2, umur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada Anak korban 3 pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira jam 04.30 WIB di asrama putri pondok pesantren Al Quran Al-Falah di Kp.Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya dengan cara melihat langsung saksi memergoki korban sedang berada di dalam asrama dengan terdakwa dengan posisi sedang tidur menyamping ke sebelah kanan sedangkan posisi terdakwa berada disamping kanan korban dengan posisi terdakwa jongkok dengan lutut menempel ke lantai dengan kedua tangan memegang selimut korban, dan menurut keterangan korban sebelumnya terdakwa telah mengelus elus tangan kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian mengelus daun telinga korban sambil berbisik ke telinga kiri korban dan berkata “ssssttt sayang” kemudian setelah terdakwa langsung memasukan tangan kanannya ke dalam baju dan BH korban lalu meremas-remas payudara korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira Pukul 04.39 WIB, saksi berencana mau meminjam spon ke Asrama Anak korban 3, kemudian sesampainya didepan pintu asrama/kobong kemudian saksi mengetuk pintu sebanyak 3 (tiga) kali sambil bilang “Teh” kemudian saksi membuka pintu, dan selangkah masuk karena pada saat itu saksi melihat ada Anak korban 3 dengan terdakwa dengan posisi pada saat itu Anak korban 3 sedang tidur atas kasur dengan posisi tidur menyamping ke sebelah kanan sedangkan posisi terdakwa berada disamping kanan Anak korban 3, hanya saja pada saat itu saksi merasa kaget, kemudian terdakwa langsung melepas pegangan tanganya terhadap Anak korban 3 dan aga menjauh posisi duduk kemudian terdakwa bertanya “saha iue teu damang naon?” yang artinya “siapa ini sakit apa?” dan saksi langsung merunduk dan keluar dari kamar, kemudian terdakwa mengikuti saksi dan berkata kepada saksi “saha nu teu damang diluhur” artinya “siapayang sedang sakit diatas” kemudian saksi menjawab “kirang terang pak” kemudian saksi langsung pergi ke asrama/kobong saksi kembali namun berselang 2 (dua) jam kemudian saksi menerima pesan Whats App dari terdakwa yang intinya pesan Whats App tersebut terdakwa menjelaskan supaya apa yang dilihat saksi tadi pada saat terdakwa dan Anak korban 3 berada di dalam asrama, jangan dibilang kepada siapa-siapa, untuk menjaga nama baik Pondok

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesantren, terdakwa dan isri terdakwa, adapun pesan isi chat whats App dari terdakwa tersebut berisi "Mohon Bp ka ui pang jagikn nama, mnbaik pesantren, teh ema sareng bp..;

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa kepada korban 1 menurut pengakuan korban 1 terjadi pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 05.00 WIB, di Asrama Putri pondok Pesantren Al Quran Al-Falah di Kp.Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, saksi melihat sendiri sewaktu kegiatan olahraga di depan rumah terdakwa dalam area Pesantren, terdakwa menepuk pantat anak korban 1 dari belakang dan selain itu menurut keterangan anak korban 1, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dilakukan dengan cara membuka kancing baju tidur korban dan memasukan tangan kirinya ke dalam kaos korban, lalu meraba-raba payudara dan meremas-remas payudara, meraba-raba bagian tubuh yang lain seperti perut, pantat dan alat kelamin korban;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa pada anak korban 2 menurut pengakuan anak korban 2 terjadi pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira jam 16.30 WIB di Asrama Putri Pondok Pesantren Al Quan Al Falah di Kp. Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya menurut pengakuan anak korban 2 dilakukan dengan cara terdakwa memegang dan meremas-remas payudara korban Anak korban 2;
- Bahwa terdakwa di pesantren sebagai pengurus pengasuh pondok pesantren putra, sedang untuk putri adalah istrinya;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa suka ngobatin orang;
- Bahwa terdakwa sering mendatangi para santriwati yang sakit mungkin terdakwa datang untuk mengobati secara batin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa suka mengobati santri putra;
- Bahwa umur ketiga korban tersebut kurang dari 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak korban 3 tidak bilang apa-apa setelah kejadian, ia hanya bilang telah dicabuli;
- Bahwa saksi membenarkan chatan antara terdakwa dengan Anak korban 3 yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi di pesantren sudah 2 (dua) tahu lebih;
- Bahwa saksi tidak satu kamar dengan para korban;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian terdakwa karakternya baik;
- Bahwa kalau ada santriwati yang sakit atau tidak ikut mengaji terdakwa selalu cek dan menengoknya;
- Bahwa saksi sudah lupa posisi Anak korban 3 waktu saksi masuk masuk ke kobong;
- Bahwa tempat tidurnya kasur di lantai saja tidak pakai dipan;
- Bahwa di pesantren tersebut ada 5 (lima) kamar untuk santriwati;
- Bahwa tidak setiap kamar ada pintunya;
- Bahwa kamar Anak korban 3 ada pintunya tetapi tidak dikunci;
- Bahwa anak korban 1 bilang telah dicabuli, sebelum kejadian Anak korban 3 ada pencabulan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

8. RENA RATNASARI Binti UUS KUSNADI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam kejadian ini adalah telah terjadi pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada teman saksi bernama Anak korban 3, Anak korban 1 dan Anak korban 2;
- Bahwa pekerjaan terdakwa Anwar Sidiq pekerjaan Pengasuh (guru ngaji) dengan alamat Kp. Simpang RT.002 RW.003 Desa Simpang Kecamatan Batarkalong Kabupaten Tasikmalaya sedangkan para korban adalah sebagai Santriwati di Pondok Pesantren Al.Quran Al Falah termasuk saksi sendiri dengan alamat Kp.Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak korban 2 dan Anak korban 3 namun kepada Anak korban 2 saksi mengetahuinya yaitu pada bulan September 2021 sekira jam 16.30 WIB di Asrama Putri di Pondok Pesantren Al Quran Al Falah Kp.Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa pada waktu saksi sedang bersama dengan 2 di Asrama karena Anak korban 2 sedang sakit datang terdakwa masuk ke kamar/Kobong dengan maksud untuk menjenguk Anak korban 2 bertanya tentang keadaan kesehatan Anak korban 2 sambil mengusap-ngusap wajah Anak korban 2 lalu memijit-mijit tangan kiri, kaki kiri bagian paha sampai pinggang Anak korban 2 dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil air, lalu saksi keluar kamar untuk mengambil air dan kembali diberikan kepada

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu oleh terdakwa seperti dijampi-jampi dan langsung diminumkan kepada Anak korban 2, setelah itu saksi keluar kamar/kobong untuk mengambil obat untuk Anak korban 2 dan setelah itu obat diberikan kepada Anak korban 2 untuk diminum dan setelah itu terdakwa pergi;

- Bahwa setelah kejadian, Anak korban 2 mengatakan pada saksi jangan tinggalkan saya, karena merasa takut oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang mijit-mijit Anak korban 2 pada waktu saksi mengambil air minum pintu waktu itu saksi buka pintunya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian ini pada saat di KPAl;
- Bahwa terdakwa di pesantren sebagai pengasuh pesantren dan Guru di SMP;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa selimut adalah milik Anak korban 2;
- Bahwa saksi satu kamar dengan Anak korban 2 dan Anak korban 3;
- Bahwa waktu kejadian saksi dan Anak korban 2 sedang sakit;
- Bahwa posisi Anak korban 2 sedang tiduran lagi miring;
- Bahwa saksi tidak mendengar teriakan dari Anak korban 2;
- Bahwa terdakwa melihat saksi waktu itu tegang tidak tahu alasannya;
- Bahwa terdakwa kalau ada yang sakit suka pijit-pijit, tetapi tidak kesemua santriwati dan pada waktu saksi sakit ternyata tidak melakukan hal tersebut pada saksi;
- Bahwa benar Anak korban 3 pindahan;
- Bahwa waktu itu Anak korban 3 lagi sakit, tetapi tidak tahu lagi haid, ia sering sakit sakitan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

9. RISKA FEBRIANTI Binti MEMED, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam kejadian ini adalah telah terjadi pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada teman saksi bernama Anak korban 3, Anak korban 1 dan Anak korban 2 dan pelecehan verbal kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa Anwar Sidiq bekerja sebagai Pengasuh (guru ngaji) dengan alamat Kp.Simpang RT.002 RW.003 Desa Simpang Kecamatan Batarkalong Kabupaten Tasikmalaya sedangkan para korban adalah sebagai Santriwati di Pondok Pesantren Al.Quran Al Falah termasuk saksi

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan alamat Kp.Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya;

- Bahwa saksi mengetahui pencabulan tersebut pada awalnya sekitar bulan Agustus 2021 sekira jam 19.30 WIB sewaktu saksi sedang patrol (piket harian) bersama dengan Anak korban 1 mengobrol tentang keadaan Pesantren, selanjutnya anak korban 1 ngobrol tentang terdakwa yang banyak di obrolkan para santriwati atas prilakunya terhadap para santriwati;
- Bahwa yang dibicarakan saudari Agnia kepada saksi yakni saudari Agnia bertanya “Kak, kalau kakak pernah diapakan saja sama terdakwa?” saksi menjawab “saksi pernah sewaktu menawarkan air minum kepada terdakwa lalu matanya terdakwa melirik kearah payudara saksi, kemudian ketika saksi akan mengasihkan air minum ke terdakwa, sikut tangan kanan terdakwa seperti disengaja dikenakan ke bagian payudara saksi, lalu teman saksi juga pernah melihat langsung ketika terdakwa sedang memijit-mijit seluruh badan Saudari Mara sampai ke paha”, lalu saudari Agnia berkata “lebih mending Mara dilakukan seperti itu sama terdakwa, saksi mah lebih parah dilakukan terdakwa” saksi menanyakan lagi “emang kamu sudah pernah digimanain sama terdakwa” saudari Agnia menjelaskan “saya pernah diremas-remas payudara sewaktu saya sedang sakit sendirian di kamar dengan cara terdakwa memasukan tangannya ke dalam pakaian saya lalu meremas payudara saya setelah itu terdakwa memakaikan selimut pada saya dan terdakwa langsung pergi”;
- Bahwa yang saudari ketahui tentang Anak korban 3, yang mana saksi pernah melihat Anak korban 3 sedang menangis di kamar sambil tiduran dan sedang ditenangkan oleh 1, Mara dan Nuryani, lalu saksi menanyakan pada 3 apa yang terjadi dan 3 mengatakan “saya mah sudah tidak kuat lagi tinggal di Pesantren karena sudah dilecehkan” saksi menanyakan lagi “kenapa? Lalu Agnia memperlihatkan video chat whatsapp antara 3 dengan terdakwa dan yang saksi lihat percakapan Anak korban 3 dengan terdakwa mempertanyakan perlakuan terhadap Anak korban 3 terdakwa menjawab “maaf neng bapak gak sengaja, bapak ke usap setan”;
- Bahwa selanjutnya sepulang sekolah saksi menanyakan lagi kepada Anak korban 3 apa yang telah diperbuat oleh terdakwa terhadap dirinya dan Anak korban 3 menerangkan awalnya sewaktu saya sedang sakit sendirian di kamar, saya enggak tahu ada terdakwa masuk kamar, lalu tiba-tiba terdakwa langsung menarik selimut dan memasukan tangannya ke dalam celana pendek (stret) saya lalu memengang megang alat kelamin saya;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa pada korban 2 menurut pengakuan korban terjadi pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira jam 16.30 WIB di Asrama Putri Pondok Pesantren Al Quan Al Falah di Kp.Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya menurut pengakuan korban 2 dilakukan dengan cara terdakwa memengang dan meremas-remas payudara korban 2;
- Bahwa saudari Nuryani menceritakan pada saksi sewaktu dirinya mencari spon pencuci piring di dalam kamar anak korban 3, saudari Nuryani melihat terdakwa sedang menindih anak korban 3 dari atas, lalu terdakwa terlihat panik beres-beres sambil mengatakan "siapa itu..siapa itu? Siapa yang sakit?... sambil menuju pintu keluar kamar;
- Bahwa kata-kata terdakwa di Video percakan dengan anak korban 3 isinya yaitu: " muhun saya bapak bogoh" artinya Iya sayang Bapak itu cinta" " Ari anak korban 3 tos dikumahakeun ku kabogoh, pedah di campu teh beda artinya Kalau anak korban 3 sudah digimanain sama pacar, kok dipegang tuh beda" " Neng teh sami-sami nafsu artinya Neng tuh tadi sama-sama nafsu" , "punten neng bapak teh teu sengaja, bapak ka usap setan " artinya maaf neng bapak tidak sengaja, bapak ke usap setan";
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sehari-hari terhadap santriwati baik, namun terkadang suka pilih pilih orang dan sering berbuat gak senonoh seperti mengatakan seksi/ bohay kepada santriwati, mengatakan payudaranya besar, mengatakan bapaknya gak bisa tidur kalau gak pegang payudara, membicarakan persetubuhan terdakwa dengan istrinya, kalau ngobrol suka melihat payudara dan pantat, pernah ketika ulang tahun dirinya di depan murid-muridnya terdakwa meremas payudara istrinya sampai istrinya berteriak dan sewaktu istrinya memasak terdakwa sudah tidak malu lagi memeluk istrinya dari belakang sambil meremas-remas payudara istrinya di depan orang-orang;
- Bahwa yang mengurus orang sakit ada Mursidah;
- Bahwa di Pesantren Terdakwa sebagai pengasuh pesantren juga sebagai Guru di SMP;
- Bahwa setelah kejadian ini anak korban 3 sering melamun, saudari Agnia saksi tidak tahu kalau saudari Mara sering menangis;
- Bahwa saksi di pesantren sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa keseharian terdakwa orangnya baik;
- Bahwa tingkah laku terdakwa aga mata keranjang, kalau melihat santriwati suka ke payudara, suka bilang bohay;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat chatan hasil rekaman layar dari Hand Phone saudara anak korban 3;
- Bahwa chatan tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada terdakwa;
- Bahwa pelecehan verbal pada saksi, yaitu terdakwa menyebutkan paudaranya besar kaya teh Mara, lalu sebut Tete bohay;
- Bahwa saudara Agnia dan saudara Mara tinggal di kobong;
- Bahwa Pengasuh laki-laki tidak boleh masuk termasuk terdakwa;
- Bahwa terdakwa mempunyai istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari terdakwa ada permintaan maaf kepada para korban;
- Bahwa saksi pernah sakit terdakwa menengok lalu memegang dahi dan leher saja;
- Bahwa terdakwa mata keranjang itu kepada yang menurut dia menarik saja;
- Bahwa kelakuan ketiga korban sehari-hari baik-baik saja;
- Bahwa saksi melihat perbuatan terdakwa kepada para korban, berdasarkan chatan saja;
- Bahwa anak korban 1 sakitnya panas, anak korban 2 sakitnya asam lambung dan anak korban 3 sering sakit-sakitan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi ada yang tidak benar pada ulang tahu saya tidak meremas- payudara istri saya tetapi hanya mencium pipi setelah makan kue;

10. EUIS HUMAEROH Binti (Alm) A MUSLIM, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditugaskan mendampingi para korban dan kebetulan sudah ada di Kantor Polisi, lalu saksi konsultasi dengan pihak kepolisian apakah telah memenuhi unsur dan kata pihak Kepolisian telah telah memenuhi unsur, lalu saksi melaporkan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Saudari 3, saudara 2 dan Saudari 2;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saudara 3 pada hari Jum'at tanggal 5 November 2021 sekira jam 04.30 WIB di Asrama Putri /kobong pondok pesantren Al'Quran Al-Falah yang beralamat di Kp. Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan untuk korban 1 pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira 05.00 WIB di Asrama Putri/Kobong Pondok Pesantren Al'Quran Al-Falah

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kp.Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini dari adanya laporan adanya tindak pidana perbuatan cabul di Asrama Putri Pondok Pesantren Al Quran Al Falah ke Kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya dimana saksi selaku Anggota;
- Bahwa dari keterangan Saudari 3, terdakwa melakukan Perbuatan cabul terhadap dirinya pada saat korban sedang berada di dalam asrama, kemudian terdakwa masuk ke dalam Asrama korban 3, lalu terdakwa duduk di sampingnya korban, kemudian mengelus tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali kemudian mengelus daun telinga kiri korban sambil berbisik ke telinga kiri korban 3 dan berkata "sssstt sayang" kemudian setelah itu terdakwa langsung memasukan tangan kannanya ke dalam baju dan BH korban 3 lalu meremas-remas payudara korban 3 sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap korban 2 menurut keterangan korban 2, bahwa terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa membuka kancing baju tidur korban 2 dan memasukan tangan kirinya kedalam kaos dalam korban 2 kemudian terdakwa meremas-remas payudara korban 2 dan meraba raba bagian tubuh yang lainnya seperti bagian perut, pantat dan alat kelamin korban 2;
- Bahwa umur korban Saudari 3 lahir tanggal 26 Januari 2006 dan usia Saudari 1 lahir pada tanggal 7 Agustus 2006;
- Bahwa para korban setelah kejadian ini sering melamun, merasa ketakutan dan terkadang suka menangis apabila teringat kejadian tersebut dan dilakukan himotrafi;
- Bahwa ketiga korban masih dibawah umur;
- Bahwa di KPAI saksia sebagai Anggota Komisioner;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini setelah ada laporan dari orang tua korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan islah tersebut saksi hanya ditugaskan melakukan pelaporan;
- Bahwa kalau ada kasus seperti ini dilaporkan dulu ke Ketua untuk ditampung dan dalam kasus ini ada pembagian tugas , saksi ditugaskan hanya untuk pelaporan saja, termasuk mengenai islah saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saudari 3, saudara 1 dan saudara Maratusholiat, mereka semua adalah anak didik Terdakwa dan sebagai santriwati di Pospes Al Quran Al Falah;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan kepada Saudari 3 Jamilatussoliah yang pertama pada hari dan tanggal serta bulan lupa pada tahun 2021 sesudah sholat subuh di kobong (Asrama) di Pondok pesantren Al Quran Al Falah di Kp. Cijaha RT.003 RW.002 Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya dan kedua pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira jam 04.30 WIB masih ditempat yang sama;
- Bahwa cara melakukannya setelah sholat subuh Terdakwa datang ke kobong (asrama) Saudari Anak Korban 3 dengan maksud untuk menjenguk karena sakit tidak ikut sholat berjamaah maupun ngaji pada waktu itu Anak Korban 3 tiduran berbaring, Terdakwa langsung menarik selimut Anak Korban 3 yang sedang dipakainya sampai daerah dada kemudian Terdakwa jongkok disamping Anak Korban 3, lalu Terdakwa menggunakan tangan kanan mengusap wajah 3 sampai bagian leher dan bagian dada luar baju Anak Korban 3 kemudian Terdakwa membisikkan ayat-ayat Al Quran ke telinga sebelah kanan Anak Korban 3 sambil memegang kening Anak Korban 3, setelah itu menanyakan kepada Anak Korban 3 sakit apa dirasakan oleh Anak Korban 3 dan saat itu Anak Korban 3 menjawab sakit lambung sehingga waktu itu saya langsung membuka selimut Anak Korban 3 yang semula di daerah dada menjadi sampai daerah pinggang, lalu terdakwa menarik baju Anak Korban 3 keatas sampai daerah payudara dan tangan kanan terdakwa langsung memasukan kedalam BH sambil mengusap ngusap dengan agak ditekan kedua payudara Anak Korban 3 kemudian terdakwa kembali menutup baju Anak Korban 3, lalu setelah itu terdakwa membuka selimut Anak Korban 3 dari arah kaki sampai daerah pinggul, lalu terdakwa memijit-mijit kedua kaki Anak Korban 3 dari daerah betis sampai jari jari kaki Anak Korban 3 setelah itu terdakwa langsung menutup kembali kaki Anak Korban 3 dengan selimut dan terdakwa langsung pergi sambil berkata “ Sok sing damang kade makan” artinya “ semoga sembuh, jangan lupa makan”;
- Bahwa kalau yang kedua setelah sholat subuh terdakwa pergi ke kobong (Asrama) karena mendapat informasi ada yang sedang haid dan sakit yaitu saudara Anak Korban 3 karena sebelumnya terdakwa mendapatkan informasi dari Mara karena Anak Korban 3 suka berbohong terkait haid, kemudian

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk dengan mengetuk pintu terlebih dahulu dan masuk di dalam terdakwa melihat Anak Korban 3 tiduran berbaring terdakwa langsung menarik selimut Anak Korban 3 yang sedang dipakainya sampai daerah dada, namun pada saat itu selimut tersebut oleh Anak Korban 3 ditutup kembali, lalu terdakwa membuka kembali selimutnya sampai daerah dada kemudian terdakwa jongkok kemudian duduk bersila disamping Anak Korban 3 yang sedang tiduran berbaring, lalu terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa mengusap wajah Anak Korban 3 sampai bagian leher dan bagian dada diluar baju 3 Jamilatussoliah, kemudian terdakwa membisikan ayat-ayat suci Al Quran ke telinga sebelah kanan Anak Korban 3 sambil memegang kening 3 Jamilatussoliah, kemudian terdakwa menanyakan terkait sakitnya dan saat itu 3 Jamilatussoliah menjawab sakit pusing, sehingga waktu itu terdakwa langsung membuka selimut Anak Korban 3 yang semula di daerah dada menjadi ke daerah pinggang, lalu terdakwa menarik baju 3 Jamilatussoliah ke atas sampai daerah payudara dan tangan kanan terdakwa langsung masukan ke dalam BH, Anak Korban 3 sambil mengusap ngusap dengan agak ditekan kedua payudara Anak Korban 3, kemudian setelah itu terdakwa memastikan bahwa Anak Korban 3 sedang haid dengan ucapan “mana nu haid Teh” artinya “ mana yang haid teh” sambil terdakwa bergerak pindah duduk ke arah ujung kaki Anak Korban 3 dengan posisi duduk terdakwa setengah jongkok tepat lutut Anak Korban 3, dibawah alat kelamin terdakwa dan posisi Anak korban 3 terlentang, lalu tangan kanan terdakwa dimasukan ke dalam sarung yang dikenakan oleh Anak Korban 3 sambil memegang alat kelamin Anak Korban 3 dengan cara dielus-eus dengan tiga jari terdakwa di luar celana dalam anak korban 3, pada waktu itu tiba-tiba datang Saudari Nuryani masuk ke kobong (Asrama) Anak Korban 3 dan saat itu terdakwa langsung kaget, sehingga dengan seponatan terdakwa bertanya pada Nuryani di kobong yang lain ada lagi yang haid dengan kata-kata “ Nur, saha dei nu haid jeung nu teu damang” artinya “ Nur siapa lagi yang haid dan sakit” Saudari Nuryani menjawab “Teu terang di kobong nuluhur mah” artinya tidak mengetahui gak tahu kalau di kobong atas” dan setelah itu terdakwa keluar dari kobong 3 Jamilatussoliah;

- Bahwa kepada Saudari 1 terjadi pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021 sekira jam 05.00 WIB di kobong (Asrama) di Pondok pesantren Al Quran Al Falah di Kp.Cijaha RT.003 RW.002 Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, terdakwa mendapat informasi kalau saudari 1 sedang sakit, lalu terdakwa mendatangerannya ke kobong terdakwa langsung menghampiri 1 yang sedang berbaring tidur mengenakan pakaian tidur,

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa duduk setengah jongkok sambil terdakwa mengusap usap daerah wajah sampai ke leher 1 dengan dibarengi membaya ayat-ayat suci Al Quran dan waktu itu terdakwa melihat kancing baju 1 terbuka 2 (dua) kancing, sehingga waktu itu terdakwa langsung membetulkan kancing baju yang terbuka tersebut dan sebelumnya terdakwa membetulkan BH dengan cara memasukan tangan terdakwa ke dalam bagian tengah BH dan mengenai payudara 1, lalu terdakwa membetulkan celana 1 yang mengangkat sebelah kiri dengan cara dirapikan dan terdakwa langsung menyelimuti 1 dan setelah itu terdakwa pulang;

- Bahwa ketika 1 sedang berolah raga terdakwa pernah menepuk pantat 1 dari belakang;
- Bahwa kepada Saudari 2 hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021 jam lupa di kobong (Asrama) di Pondok pesantren Al Quran Al Falah di Kp. Cijaha RT.003 RW.002 Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya. terdakwa mendapat informasi bahwa 2 sedang sakit demam tinggi kemudian terdakwa datang ke kobong dan melihat 2 dan melihat sedang mengigil demam, lalu terdakwa meminta bantuan kepada salah satu temannya Saudari Rena untuk membantu memegang kaki 2 sambil pijit-pijit, kemudian pada waktu itu terdakwa langsung mengusap ngusap daerah wajah leher sampai dada bagian atas dan mengenai payudara 2 dari dalam baju 2, lalu terdakwa memijit-mijit kaki 2 sambil menyuruh Rena untuk mengambil air hangat setelah datang air, lalu terdakwa jampi jampi sholawat munparijah dan langsung diminum kepada 2 dan setelah selesai terdakwa langsung keluar;
- Bahwa terdakwa tidak memaksa, mengancam atau bujuk rayu hanya saja pada waktu itu bermaksud mengobati secara bathin, sehingga terdakwa bisa memegang atau meraba payudara para korban;
- Bahwa terdakwa mengusap usap payudara untuk mengobatin korban yang sedang sakit;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti pengobatan secara alternatif;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa pernah chat 3 yang isinya mohon maaf dan terdakwa menjebak 3 dengan mengatakan terdakwa suka, kalau terdakwa mengatakan bahwa 3 sudah tidak perawan, tujuannya apakah 3 suka atau tidak suka sama terdakwa;
- Bahwa maksud perkataan di Chat yang isinya ka usap setan yaitu bahwa perbuatan tersebut adalah salah;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki tidak dibenarkan masuk kobong putri, tetapi karena terdakwa sebagai pengasuh secara umum bisa saja masuk, yang khusus untuk perempuan yaitu istri terdakwa;
- Bahwa waktu kejadian terdakwa tidak dibarengi istri masuk kobong putri dikarenakan istri terdakwa kecapean habis mengikuti pengajian;
- Bahwa terdakwa selain sebagai pengasuh di pesantren juga sebagai guru;
- Bahwa selain ke 3, terdakwa juga Chat kepada Nuryani yang isinya “bapak hapunten pengjagikeun nama baik bapak, pasantren artinya bapak minta tolong untuk dijaga nama baik bapak dan pesantren jangan bilang siapa-siapa” maksudnya perbuatan yang dilakukan terdakwa pada Para korban itu merupakan aib bagi terdakwa dan keluarga;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa kejadian ini diketahui pada bulan Nopember 2021;
- Bahwa istri terdakwa tahu dari berita;
- Bahwa terdakwa tidak menjelaskan kejadian ini pada istri terdakwa dikarenakan sudah tahu dari berita;
- Bahwa waktu itu memang terdakwa datang sendiri pada waktu sebelumnya waktu Agnia kesurupan terdakwa ditemani istri terdakwa;
- Bahwa pada waktu terdakwa memegang payudara dan kemaluan ada nafsu tetapi kurang;
- Bahwa santri putra juga ada yang sakit terdakwa obatin dengan cara sama diusap dadanya tetapi tidak sampai kemaluannya;
- Bahwa umur korban waktu itu untuk 3 berumur 16 (enam belas) tahun, untuk Agnia berumur 15 (lima belas) tahun dan untuk Mara sudah berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut posisi para korban lagi berbaring;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai tanggung jawab terdakwa pada orang tua para korban yang telah menitipkan mereka pada terdakwa, maka terdakwa harus mengobatinya;
- Bahwa prosedur kalau ada anak santriwati yang sakit, diurus oleh Mursidah, kalau masih sakit Mursidah lapor ke pengasuh pesantren tetapi dalam kasus ini tidak ada laporan dari Mursidah;
- Bahwa terdakwa tidak membukan pengobatan alternatif tetapi kalau ada masyarakat yang meminta untuk diobatin, maka terdakwa membaca bakan doa;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa sangat menyesal;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melalui istri terdakwa telah meminta maaf pada para orang tua korban dan mereka memaafkannya dan bentuk tertulis disaksikan dari KPAI dan masyarakat;
- Bahwa terdakwa menerima surat panggilan dari Polres Kabupaten Tasikmalaya mengenai tuduhan pencabulan dan terdakwa mendatanganinya sendiri dan disana terdakwa mengakui dan merasa bersalah;
- Bahwa terdakwa sudah menikah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang paling kecil berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengusap usap payudara korban 3 terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa tidak sengaja mengusap payudara korban 3;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas kejadian ini dan merasa ceroboh tidak didampingi oleh istri dan itu semua karena rasa tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. LUTPATUL INAYAH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi di Pesatren Al Quran Al Falah sebagai Alumni;
- Bahwa kepribadian terdakwa, saksi tidak tahu;
- Bahwa sewaktu saksi menjadi santri waktu di pesantren tersebut, pernah sakit dan diobatin oleh terdakwa dengan cara diraba kening dan telapak kaki;
- Bahwa waktu itu saksi sakit panas dan pusing;
- Bahwa waktu sakit awalnya saksi diobatin oleh terdakwa kalau masih sakit kemudian saksi ditawin untuk dibawa ke puskesmas atau untuk pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak ada diusap payudaranya;
- Bahwa saksi dikasih air dan kalau masih sakit dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa waktu itu saksi sembuh setelah ada obat yang diminum;
- Bahwa putra diperbolehkan masuk kobong putri tergantung dari keadaan, waktu saksi diobatin lagi banyak orang;
- Bahwa saksi tidak diobatin di daerah dada;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

2. UPI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di Pesantren Al Quran Al Falah saksi suka bantu bantu dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi sudah bekerja di terdakwa sudah 15 (lima belas) tahun, kepribadian terdakwa sehari harinya baik;
- Bahwa baiknya terdakwa kalau ada santri yang sakit suka diobatin oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak sakit jadi belum pernah diobatin;
- Bahwa kalau santriwati sakit terdakwa obatin selalu ditemani orang lain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

3. PIPIT SAPITRI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi di Pesantren Al Quran Al Falah sebagai Alumni;
- Bahwa kepribadian terdakwa baik dan penyayang;
- Bahwa terdakwa tidak mata keranjang;
- Bahwa saksi pernah sakit tetapi saksi diberi obat dari apotek;
- Bahwa saksi di pesantren tersebut 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan para korban kecuali 3 meraka biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi di pesantren sebagai ketua Musidah, tugasnya mengkoordinir para musridah bagian keamanan, pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa kalau ada yang sakit ada ketua kamar kalau yang sakit masih sakit ketua kamar lapor ke mursidah dan kalau masih sakit juga mursidah lapor ke pengasuh pesantren yaitu istri terdakwa dan terdakwa;
- Bahwa Agnia sering sakit sesak napas;
- Bahwa kedekatan terdakwa dengan Mara biasa saja seperti santri biasa;
- Bahwa terdakwa kalau mengobatin memberikan air dan selalu ditemani orang lain;
- Bahwa saksi sebagai ketua santriwati pada tahun 2011;
- Bahwa tugas bagain pendidikan yaitu membuat jadwal mengaji, mengisi jadwal kalau pengajar berhalangan;
- Bahwa kalau bagian kesehatan tugasnya mengatasi kalau ada yang sakit, kalau masih sakit lapor ke pengurus /pengasuh dan kalau tetap masih sakit lalu membawanya ke Puskesmas;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ENKGUS KUSMAN, S.Pd., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 1999;
  - Bahwa terdakwa sebagai guru saksi bahasa arab dan pramuka;
  - Bahwa kepribadian terdakwa orangnya baik dan disukai semua siswa;
  - Bahwa dengan kejadian saksi merasa tidak percaya karena saksi dengan terdakwa bersama sama selama 6 (enam) tahun dan selama 3 (tiga) tahun saksi selalu bersama;
  - Bahwa saksi tahu kejadian dari media sosial;
  - Bahwa saksi belajar ilmu pengobatan ke terdakwa, mengobati kalau ada yang kesurupan cara pengobatannya sama baik ke laki-laki maupun ke perempuan;
  - Bahwa kalau terdakwa mengobati orang kesurupan suka membaca-baca ayat rukiyyah dan kalau tidak ada unsur kesurupan caranya dengan ditekan-tekan seperti sesak napas ditekan tekan di bagian dada, diawali dengan berdoa mohon kepada Allah untuk kesembuhan lalu disusap tergantung penyakitnya di bagian mana dan itu dilakukan sejak tahun 2002;
  - Bahwa terdakwa kalau mengobati selalu ditemani dan dulu terdakwa mengobati tidak sendirian;
  - Bahwa dulu dalam pengobatan tidak ada pegang kemaluannya;
  - Bahwa pengobatan trapis itu pengobatan darurat setelah itu dibawa ke medis;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;
5. CECE, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai asisten dari terdakwa dalam hal pengobatan missal ada orang yang patah, saksi memijit mijit korban dan terdakwa yang membacakan doa-doa;
  - Bahwa termasuk santriwati dan santri putra;
  - Bahwa terdakwa kalau mengobati harus ada pendamping;
  - Bahwa saksi dan terdakwa pernah masuk kobong santriwati;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;
6. APRIANDI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi suka mengantar terdakwa ke acara-acara termasuk untuk pengobatan;
- Bahwa di pesantren saksi sebagai bagian keamanan;
- Bahwa kalau ada santriwati yang sakit terdakwa suka mengobati;
- Bahwa untuk Aginia ia sakit sesak napas dan untuk 3 mereka sering sakit karena ia suka laporan;
- Bahwa saksi tahu terdakwa mengobati Agnia dan Mara sedangkan 3 saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kesarain 3 orangnya centil, 3 itu pidahan dari pesantren Darawati ia pindah karena di pesantren awal suka mendekati guru ngajinya kata teman;
- Bahwa guru ngaji yang didekati 3 belum menikah;
- Bahwa saksi tahu dari cahatnya;
- Bahwa 3 tidak pernah mendekati terdakwa;
- Bahwa saksi tahu terdakwa mengobati Agnia dan Mara, karena terdakwa waktu itu mengobati Agnia dan Mara di kobong mereka;
- Bahwa cara mengobatinya ditekan-tekan dadanya dan diusap;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pengasuh perempuan dan laki-laki;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel baju tidur warna ungu bergambar mickey mouse;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong Kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan BACK NATURE;
- 1 (satu) potong Selimut gambar princess warna pink, merah, putih, biru, kuning, coklat;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A15 warna biru hitam Nomor IMEI 1 : 862574051331412 Nomor- IME12 : 862574051331404, Nomor Seri : GQROPRAHQ40F4TYS;
- 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel Nomor: 082320605085;
- 1 (satu) buah handphone XIOMI Note 2 warna putih hitam Nomor IMEI : 861735031415242;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu SIM Indosat dengan nomor : 085794749207;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 2019 warna tosca Nomor IMEI1 : 867472057784251, IMEI2 :- 867472057784244;
- 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 081313925784;
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna abu-abu bertuliskan putar-putar Djokja;
- 1 (satu) potong rok panjang warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 05.00 WIB, ketika anak korban 1 sedang tertidur di kamar Asrama Putri Pondok Pesantren Al-Qur'an Al- Falah tepatnya di Kp. Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya dengan posisi menyamping ke sebelah kanan karena sedang tidak enak badan, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar lalu meraba telinga anak korban 1 dan membacakan sesuatu dalam bahasa arab, sehingga menyebabkan anak korban 1 terbangun, kemudian Terdakwa dari arah belakang badan anak korban 1 membuka semua kancing baju tidur anak korban 1 dan memasukan tangannya kiri Terdakwa ke dalam kaos dalam anak korban 1, kemudian meraba serta meremas kedua payudara anak korban 1 menggunakan tangan kirinya setelah itu meraba-raba bagian tubuh anak korban 1 yang lain seperti perut, pantat, dan alat kelamin anak korban 1 dengan tidak memasukan tangannya ke dalam baju anak korban 1 kurang lebih selama 5 (lima) menit kejadian tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi keluar kamar anak korban 1 tanpa berkata apapun;
- Bahwa benar sebelumnya ada kegiatan olahraga bersama di depan rumah Terdakwa yang masih dalam area Pesantren Al-Qur'an Al-Falah Simpang. Terdakwa menepuk pantat anak korban 1 dari arah belakang. Kemudian anak korban 1 berkata "nanaonan bapa teh" yang artinya "ngapain bapa ini" kemudian anak korban 1 berlari menuju kobong atau kamar. Lalu ada pesan masuk atau whatsapp dari Terdakwa yang isi "hapunten bapa nyabok bujur payuneun batur" yang artinya artinya "maafkan bapa sudah menepuk pantat di depan orang lain", namun anak korban 1 tidak menghiraukan pesan tersebut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan perbuatannya, anak korban 1 masih berusia 15 (tujuh) tahun. Sesuai akta lahir nomor 1176/LST/PD/2011 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya tanggal 16 Mei 2011;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, anak korban 1 menjadi trauma bila bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira jam 16.30 WIB ketika anak korban 2 sedang sakit panas demam dan tiduran di asrama Pondok Pesantren Al Quran Al Falah Kp. Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya dengan posisi badan anak korban 2 miring ke kanan, lalu tiba-tiba anak korban 2 merasakan ada tangan seseorang yang meraba-raba payudara anak korban 2 dari arah belakang dan ketika anak korban 2 membuka mata ternyata anak korban 2 melihat ada Terdakwa di belakang anak korban 2 dan tangan Terdakwa telah meraba-raba payudara anak korban 2 tersebut, lalu spontan anak korban 2 langsung menepis tangan Terdakwa, lalu setelah itu anak korban 2 membalikan badan menghadap Terdakwa dengan tujuan supaya Terdakwa tidak leluasa untuk meraba-raba payudara anak korban 2 lagi, namun saat itu Terdakwa malah mengelus-ngelus kepala anak korban 2, mengusap leher, muka dan kaki anak korban 2 dan membisikan bacaan-bacaan dalam bahasa arab ke telinga anak korban 2, pada saat itu anak korban 2 marah karena perlakuan dari Terdakwa tidak sopan dan kurang ajar dengan berkata “naon bapak teh” yang artinya “apa maksudnya bapak” saat itu Terdakwa menjawab “henteu nanaon ngan hoyong ngecek we kondisina bisi can minum obat” yang artinya “gak apa-apa bapak cuma ngecek kondisi Mara takunya Mara belum makan, belum minum obat”, lalu ketika Terdakwa masih memijit-mijit tangan anak korban 2 saksi Rena datang membawa air, lalu anak korban 2 berkata kepada Terdakwa “atos we dan tos aya Rena nam we kaluar bapak mah”, yang artinya “udah aja udah ada Rena keluar saja bapak mah”, saat itu Terdakwa langsung keluar dari kamar asrama anak korban 2
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan perbuatannya, anak korban 2 masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 28 Januari 2004;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, anak korban 2 menjadi trauma bila bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jumat 05 November 2021 sekira jam 04.30 WIB Terdakwa datang ke Kobong (Asrama) Pondok Pesantren Al Quran Al Falah Kp. Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, ketika anak korban 3 sedang tidur berbaring di dalam kamar Asrama, anak korban 3 terbangun karena tiba-tiba ada Terdakwa duduk di belakang anak korban 3 yang sedang tidur berbaring kemudian pada waktu itu anak korban 3 langsung menarik selimut yang sedang dipakainya sampai menutupi kepala anak korban

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 sambil memposisikan kedua tangan anak korban 3 di daerah payudara dengan posisi menyilang karena anak korban 3 takut terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membuka selimut anak korban 3 kembali sampai daerah pinggang anak korban 3 dengan posisi Terdakwa sudah berada di depan anak korban 3 dan Terdakwa waktu itu langsung mengelus tangan kiri anak korban 3 sebanyak 3 (tiga) kali dan langsung mengelus daun telinga anak korban 3 sambil berbisik ke telinga kiri anak korban 3 seperti bacaan dalam bahasa arab, setelah itu Terdakwa tiba-tiba langsung memasukan tangan kanannya ke dalam baju dan BH anak korban 3 lalu meremas-remas payudara kiri anak korban 3, kemudian Terdakwa mengelus paha sampai ke kaki anak korban 3, lalu setelah itu Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam sarung dan celana Stret, namun di luar celana dalam anak korban 3 kemudian Terdakwa mengelus-elus kemaluan anak korban 3 sebanyak 2 (dua) kali saat itu anak korban 3 hanya berusaha menolak dengan menggerak gerakan tubuh supaya tangan Terdakwa keluar dari celana anak korban 3 akan tetapi pada saat itu anak korban 3 tidak berani berteriak atau pun minta tolong karena anak korban 3 merasa takut terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang memegang paha anak korban 3 dengan posisi Terdakwa jongkok dengan lutut menempel ke lantai datang saksi Nuryani binti Yanto mengetuk pintu kobong/asrama dan pada saat itu saksi Nuryani binti Yanto langsung membuka pintu lalu pada saat itu terdakwa kaget dan bertanya kepada saksi Nuryani binti Yanto “saha ieu damang naon” sambil Terdakwa merubah posisi duduk menjauh dari anak korban 3, saat itu saksi Nuryani binti Yanto tidak menjawabnya hanya menunduk dan keluar lagi dari asrama / kobong anak korban 3, lalu tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar anak korban 3 mengikuti saksi Nuryani binti Yanto;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Oktober 2021 sekira jam 05.30 WIB Terdakwa datang ke Kobong (Asrama) anak korban 3 Ketika anak korban 3 tiduran berbaring di Kobong (Asrama) anak korban 3 tersebut datang Terdakwa langsung duduk bersila di depan anak korban 3 saat itu Terdakwa bertanya kepada anak korban 3 “naon nu karaos Dev” yang artinya “apa yang sakit Dev” saat itu anak korban 3 langsung menarik selimut yang sedang anak korban 3 pakai sampai menutupi kepala, anak korban 3, namun pada waktu itu Terdakwa langsung membuka selimut anak korban 3 sampai daerah pinggang anak korban 3 dan Terdakwa waktu itu langsung mengelus tangan kiri anak korban 3 sebanyak 3 (tiga) kali dan langsung mengelus daun telinga anak korban 3 sambil berbisik ke telinga kiri anak korban 3 seperti bacaan-bacaan

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arab namun tidak jelas, kemudian setelah itu Terdakwa tiba-tiba langsung memasukan tangan kananya ke dalam baju namun sebelum tangan Terdakwa meremas-remas payudara anak korban 3 waktu itu posisi tangan kanannya baru masuk ke dalam baju anak korban 3 pada waktu itu anak korban 3 berkata "awas, bade naon pak?" yang artinya "awas, mau ngapain pak?", namun pada waktu itu Terdakwa tidak menjawab dan anak korban 3 berusaha melindungi diri dengan cara menyilangkan kedua tangan dengan erat pas di daerah payudara anak korban 3, namun pada waktu itu tangan Terdakwa lebih kuat sehingga terus memaksa masuk kedalam BH anak korban 3 dan meremas-remas payudara kiri anak korban 3 sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar Kobong (Asrama);

- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan perbuatannya, anak korban 3 masih berumur Umur 15 (lima belas) Tahun 11 (sebelas) Bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3152 / Is / PD / 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 29 April 2009;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, anak korban 3 menjadi trauma bila bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah, sekaligus sebagai pengasuh dan guru pada pondok pesantren tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur Setiap orang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ia mengaku bernama ANWAR SIDIK, S.Ag. Als AANG Bin E. SUWARMAN, A.Md., sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah merupakan orang perseorangan dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

*Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;*

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memaksa*" dalam tindak pidana ini adalah adanya pertentangan antara kemauan terdakwa dengan kemauan korban yang mana terdakwa menginginkan melakukan perbuatan cabul sedangkan korban tidak menginginkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *Tipu muslihat*, yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung;
- *Serangkaian kebohongan*, yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya;
- *Membujuk*, yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Anak*, menurut Bab I mengenai ketentuan umum, pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya, cium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 05.00 WIB, ketika anak korban 1 sedang tertidur di kamar Asrama Putri Pondok Pesantren Al-Qur'an Al- Falah tepatnya di Kp. Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya dengan posisi menyamping ke sebelah kanan karena sedang tidak enak badan, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar lalu meraba telinga anak korban 1 dan membacakan sesuatu dalam bahasa arab, sehingga menyebabkan anak korban 1 terbangun, kemudian Terdakwa dari arah belakang badan anak korban 1 membuka semua kancing baju tidur anak korban 1 dan memasukan tangannya kiri Terdakwa ke dalam kaos dalam anak korban 1, kemudian meraba serta meremas kedua payudara anak korban 1 menggunakan tangan kirinya setelah itu meraba-raba bagian tubuh anak korban 1 yang lain seperti perut, pantat, dan alat kelamin anak korban 1 dengan tidak memasukan tangannya ke dalam baju anak korban 1 kurang lebih selama

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) menit kejadian tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi keluar kamar anak korban 1 tanpa berkata apapun;

telah terbukti sebagai berikut;

1. Terdakwa telah meraba serta meremas kedua payudara anak korban 1 menggunakan tangan kirinya, kemudian meraba-raba bagian tubuh anak korban 1 yang lain seperti perut, pantat, dan alat kelamin anak korban 1;
2. Perbuatan Terdakwa berupa meraba-raba serta meremas kedua payudara, perut, pantat, dan alat kelamin anak korban 1 adalah perbuatan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kemauan anak korban 1 yang mana Terdakwa menginginkan meraba-raba serta meremas kedua payudara, perut, pantat, dan alat kelamin anak korban 1 sedangkan anak korban 1 tidak menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada pokoknya benar pada saat terdakwa melakukan perbuatannya, anak korban 1 masih berusia 15 (tujuh) tahun. Sesuai akta lahir nomor 1176/LST/PD/2011 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya tanggal 16 Mei 2011, sehingga Anak korban 1 masih tergolong sebagai anak karena umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira jam 16.30 WIB ketika anak korban 2 sedang sakit panas demam dan tiduran di asrama Pondok Pesantren Al Quran Al Falah Kp. Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya dengan posisi badan anak korban 2 miring ke kanan, lalu tiba-tiba anak korban 2 merasakan ada tangan seseorang yang meraba-raba payudara anak korban 2 dari arah belakang dan ketika anak korban 2 membuka mata ternyata anak korban 2 melihat ada Terdakwa di belakang anak korban 2 dan tangan Terdakwa telah meraba-raba payudara anak korban 2 tersebut, lalu spontan anak korban 2 langsung menepis tangan Terdakwa, lalu setelah itu anak korban 2 membalikan badan menghadap Terdakwa dengan tujuan supaya Terdakwa tidak leluasa untuk meraba-raba payudara anak korban 2 lagi, namun saat itu Terdakwa malah mengelus-ngelus kepala anak korban 2, mengusap leher, muka dan kaki anak korban 2 dan membisikan bacaan-bacaan dalam bahasa arab ke telinga anak korban 2, pada saat itu anak korban 2 marah karena perlakuan dari Terdakwa tidak sopan dan kurang ajar dengan berkata "naon bapak teh" yang artinya "apa maksudnya

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak” saat itu Terdakwa menjawab “henteu nanaon ngan hoyong ngecek we kondisina bisi can minum obat” yang artinya “gak apa-apa bapak cuma ngecek kondisi Mara takunya Mara belum makan, belum minum obat”, lalu ketika Terdakwa masih memijit-mijit tangan anak korban 2 saksi Rena datang membawa air, lalu anak korban 2 berkata kepada Terdakwa “atos we dan tos aya Rena nam we kaluar bapak mah”, yang artinya “udah aja udah ada Rena keluar saja bapak mah”, saat itu Terdakwa langsung keluar dari kamar asrama anak korban 2;

- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan perbuatannya, anak korban 2 masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 28 Januari 2004;

telah terbukti sebagai berikut;

1. Terdakwa telah meraba-raba payudara anak korban 2;
2. Perbuatan Terdakwa berupa meraba-raba payudara anak korban 2 adalah perbuatan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kemauan anak korban 2, yang mana Terdakwa menginginkan meraba-raba payudara anak korban, sedangkan anak korban tidak menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada pokoknya pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, anak korban 2 masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 28 Januari 2004, sehingga saksi korban masih tergolong sebagai anak karena umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat 05 November 2021 sekira jam 04.30 WIB Terdakwa datang ke Kobong (Asrama) Pondok Pesantren Al Quran Al Falah Kp. Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, ketika anak korban 3 sedang tidur berbaring di dalam kamar Asrama, anak korban 3 terbangun karena tiba-tiba ada Terdakwa duduk di belakang anak korban 3 yang sedang tidur berbaring kemudian pada waktu itu anak korban 3 langsung menarik selimut yang sedang dipakainya sampai menutupi kepala anak korban 3 sambil memposisikan kedua tangan anak korban 3 di daerah payudara dengan posisi menyilang karena anak korban 3 takut terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membuka selimut anak korban 3 kembali sampai daerah pinggang anak korban 3 dengan posisi Terdakwa sudah berada di depan anak korban 3 dan Terdakwa waktu itu langsung mengelus tangan kiri anak korban 3 sebanyak 3 (tiga) kali dan langsung mengelus daun telinga anak korban 3

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berbisik ke telinga kiri anak korban 3 seperti bacaan dalam bahasa arab, setelah itu Terdakwa tiba-tiba langsung memasukan tangan kanannya ke dalam baju dan BH anak korban 3 lalu meremas-remas payudara kiri anak korban 3, kemudian Terdakwa mengelus paha sampai ke kaki anak korban 3, lalu setelah itu Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam sarung dan celana Stret, namun di luar celana dalam anak korban 3 kemudian Terdakwa mengelus-elus kemaluan anak korban 3 sebanyak 2 (dua) kali saat itu anak korban 3 hanya berusaha menolak dengan menggerak gerakan tubuh supaya tangan Terdakwa keluar dari celana anak korban 3 akan tetapi pada saat itu anak korban 3 tidak berani berteriak atau pun minta tolong karena anak korban 3 merasa takut terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang memegang paha anak korban 3 dengan posisi Terdakwa jongkok dengan lutut menempel ke lantai datang saksi Nuryani binti Yanto mengetuk pintu kobong/asrama dan pada saat itu saksi Nuryani binti Yanto langsung membuka pintu lalu pada saat itu terdakwa kaget dan bertanya kepada saksi Nuryani binti Yanto “saha ieu damang naon” sambil Terdakwa merubah posisi duduk menjauh dari anak korban 3, saat itu saksi Nuryani binti Yanto tidak menjawabnya hanya menunduk dan keluar lagi dari asrama / kobong anak korban 3 lalu tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar anak korban 3 mengikuti saksi Nuryani binti Yanto;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Oktober 2021 sekira 05.30 WIB Terdakwa datang ke Kobong (Asrama) anak korban 3 Ketika anak korban 3 tiduran berbaring di Kobong (Asrama) anak korban 3 tersebut datang Terdakwa langsung duduk bersila di depan anak korban 3 saat itu Terdakwa bertanya kepada anak korban 3 “naon nu karaos Dev” yang artinya “apa yang sakit Dev” saat itu anak korban 3 langsung menarik selimut yang sedang anak korban 3 pakai sampai menutupi kepala, anak korban 3, namun pada waktu itu Terdakwa langsung membuka selimut anak korban 3 sampai daerah pinggang anak korban 3 dan Terdakwa waktu itu langsung mengelus tangan kiri anak korban 3 sebanyak 3 (tiga) kali dan langsung mengelus daun telinga anak korban 3 sambil berbisik ke telinga kiri anak korban 3 seperti bacaan-bacaan arab namun tidak jelas, kemudian setelah itu Terdakwa tiba-tiba langsung memasukan tangan kananya ke dalam baju namun sebelum tangan Terdakwa meremas-remas payudara anak korban 3 waktu itu posisi tangan kanannya baru masuk ke dalam baju anak korban 3 pada waktu itu anak korban 3 berkata “awas, bade naon pak?” yang artinya “awas, mau ngapain pak?”, namun pada waktu itu Terdakwa tidak menjawab dan anak korban 3 berusaha melindungi diri

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menyilangkan kedua tangan dengan erat pas di daerah payudara anak korban 3, namun pada waktu itu tangan Terdakwa lebih kuat sehingga terus memaksa masuk kedalam BH anak korban 3 dan meremas-remas payudara kiri anak korban 3 sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar Kobong (Asrama);

telah terbukti sebagai berikut;

1. Terdakwa telah meremas-remas payudara, dan memegang kemaluan anak Anak Korban 3;
2. Perbuatan Terdakwa berupa meremas-remas payudara, dan memegang kemaluan Anak Korban 3 adalah perbuatan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kemauan Anak Korban 3, yang mana Terdakwa menginginkan meremas-remas payudara, memegang kemaluan Anak Korban 3 sedangkan Anak Korban 3 tidak menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada pokoknya pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, anak korban 3 masih berumur Umur 15 (lima belas) Tahun 11 (sebelas) Bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3152 / Is / PD / 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 29 April 2009, sehingga Anak korban masih tergolong sebagai anak karena umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa melakukan perbuatannya kepada para Anak Korban adalah untuk mengobati para anak korban yang sedang sakit sebagai tanggung jawab terdakwa pada orang tua para anak korban yang telah menitipkan mereka pada terdakwa, dan kepada anak korban 3 berupa meraba kemaluan anak korban 3 karena Terdakwa hendak mengecek apakah anak korban 3 dalam keadaan haid ataukah tidak, namun menurut pendapat Majelis Hakim memang benar sebagaimana fakta hukum di persidangan pada saat terdakwa melakukan perbuatannya para anak korban dalam keadaan sakit atau tidak enak badan, namun alasan Terdakwa tersebut tidak berdasar terlebih kepada alasan hendak mengecek apakah anak korban 3 dalam keadaan haid ataukah tidak dengan cara memegang kemaluannya, karena pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada anak korban dilakukan sendiri tanpa didampingi oleh orang lain, dan metode pengobatan berupa meraba-raba atau meremas remas payudara, memegang kemaluan dan bagian tubuh lainnya, yang termasuk dalam lingkup

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafsu berahi, tidaklah dibenarkan apalagi terhadap seseorang yang berbeda jenis kelamin dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para anak korban yaitu anak korban 1, anak korban 2 dan anak korban 3 mengira perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah pengobatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap para anak korban, namun kenyataannya terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap para anak korban, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah dengan tipu muslihat yaitu dengan melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, dan mengakali para Anak Korban seakan-akan Terdakwa melakukan pengobatan terhadap mereka, namun kenyataannya terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap para anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban 1, anak korban 2 dan anak korban 3, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

*Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan:

- Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
- Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimaksud dengan:

- Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
- Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada pokoknya Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya kepada para Anak

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, terdakwa sebagai Pimpinan atau Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah dan juga sebagai guru yang mengajar di Pondok Pesantren tersebut, sehingga dengan demikian telah terbukti Terdakwa adalah sebagai Pendidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

*Ad.4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *concursum realis* yaitu suatu perbuatan terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 65 KUHP, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang unsur-unsur dakwaan pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tipu muslihat melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban 1, anak korban 2 dan anak korban 3, telah terbukti terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, yang mana untuk perbuatan cabul terhadap anak korban 1 dilakukan pada hari senin, tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB, perbuatan cabul terhadap anak korban 2 dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB, dan perbuatan cabul terhadap anak korban 3 dilakukan pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021 sekira pukul 04.30 WIB dan pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 05.30 WIB, yang masing-masing dilakukan di Kobong (Asrama) Pondok Pesantren Al Quran Al Falah Kp. Cijaha Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Anwar Sidik Bin E. Suwarman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa Anwar Sidik Bin E. Suwarman dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah dipertimbangkan mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh para Anak Korban melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) telah mengajukan permohonan restitusi dari Para Anak Korban kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

1. Dari Anak Korban 3 sejumlah Rp23.032.400,00 (dua puluh tiga juta tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);
2. Dari Anak Korban 1 sejumlah Rp22.250.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Dari Anak Korban 2 sejumlah Rp21.074.200,00 (dua puluh satu juta tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Yang menjadi Korban Tindak Pidana, Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi;

Menimbang, bahwa Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;

Menimbang, bahwa Permohonan Restitusi diajukan oleh pihak korban, yang terdiri atas:

- a. Orang Tua atau Wali Anak yang menjadi korban tindak pidana;
- b. ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana; dan;
- c. orang yang diberi kuasa oleh Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa Permohonan Restitusi yang diajukan sebelum putusan pengadilan, diajukan melalui tahap penyidikan atau penuntutan, selain itu permohonan Restitusi dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam hal Anak yang menjadi korban tindak pidana lebih dari 1 (satu) orang, pengajuan permohonan Restitusi dapat digabungkan dalam 1 (satu) permohonan Restitusi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan restitusi diajukan oleh Para orang tua Anak korban melalui LPSK yang diajukan sebelum putusan, maka Majelis Hakim berkewajiban memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para orang tua anak korban melalui LPSK telah mengajukan besaran restitusi yang dimintakan agar dibebankan kepada terdakwa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa besaran jumlah restitusi yang dimohonkan oleh para orang tua Anak Korban melalui LPSK berdasarkan laporan penilaian yang dilakukan oleh LPSK, Nomor Register 0177-0179/P.PP-LPSK/II/2022, yang pada pokoknya memberikan penilaian ganti kerugian terhadap para anak korban dengan total sebesar Rp66.356.600,00 (enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) dari total nilai restitusi yang diajukan oleh Para orang tua

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sebesar Rp212.630.000,00 (dua ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam penilaian restitusi, LPSK telah merinci komponen dan uraian restitusi yakni:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan secara langsung maupun tidak langsung akibat dari peristiwa pidana, yakni biaya yang dikeluarkan oleh para orang tua anak korban yang digunakan untuk mengurus proses hukum, dengan komponen sebagai berikut;
  - a. biaya transportasi selama menjalani proses hukum;
  - b. biaya konsumsi selama proses hukum;
  - c. kehilangan penghasilan yang dialami orang tua para anak korban selama mengurus proses hukum;
2. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, yaitu berupa penderitaan psikologis, berdasarkan pemeriksaan oleh psikolog, yang mana akibat perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa, para anak korban mengalami trauma, malu, insecure dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam melaksanakan tugasnya salah satu kewenangan LPSK adalah melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi. Dan dalam hal kewenangan LPSK sebagaimana dimaksud tersebut tidak dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa LPSK diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi, dan berdasarkan Laporan penilaian restitusi yang didukung oleh bukti-bukti yang menurut penilaian LPSK, telah menilai ganti kerugian terhadap pemberian restitusi yang diajukan oleh para orang tua Anak korban dengan jumlah ganti kerugian sebagaimana dalam permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan restitusi yang diajukan oleh LPSK tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan, namun mengenai pidana penjara atau kurungan pengganti berdasarkan Pasal 8 ayat (13) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban Tindak Pidana, hanya dapat dikenakan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menolak tuntutan restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan menyatakan laporan penilaian restitusi perkara aquo batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim tentang permohonan restitusi yang diajukan oleh para orangtua anak korban melalui LPSK cukup beralasan, yang mana LPSK diberikan kewenangan untuk menilai ganti kerugian dalam pemberian restitusi, serta dalam melakukan penilaian didasarkan pada bukti-bukti dan analisa terhadap bukti-bukti tersebut, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) stel baju tidur warna ungu bergambar mickey mouse;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;

Yang telah disita dari Anak Korban 1, maka dikembalikan kepada Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan BACK NATURE;
- 1 (satu) potong selimut gambar princess warna pink, merah, putih, biru, kuning, coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna biru hitam Nomor IMEI 1 : 862574051331412 Nomor IMEI 2 : 862574051331404, Nomor seri : GQROPRAHQ40F4TYS;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel Nomor 082320605085;

Yang telah disita dari Anak Korban 3, maka dikembalikan kepada anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Note 2 warna putih hitam nomor Imei 861735031415242;
- 1 (satu) buah kartu sim Indosat dengan Nomor 085794749207;

Yang telah disita dari saksi Nuryani binti Yanto, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos oblong warna abu-abu bertuliskan "putar-putar Djokja";
- 1 (satu) potong rok panjang warna ungu;

Yang telah disita dari anak korban 2, maka dikembalikan kepada anak korban tersebut;

Menimbang, barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 2019 warna tosca Nomor Imei 867472057784251 imei 2 : 867472057784244;
- 1 (satu) buah kartus sim Telkomsel dengan nomor 081313925784;

Yang telah disita dari terdakwa, yang dipergunakan berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah Kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat trauma dan malu para Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Terdakwa dan para Anak Korban melalui orang tua masing-masing telah melakukan islah yang dibuat secara tertulis dengan membuat berita acara islah yang difasilitasi oleh KPAID Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR SIDIK, S.Ag. Als AANG Bin E. SUWARMAN, A.Md. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat untuk melakukan Perbuatan Cabul terhadap anak, yang dilakukan oleh pendidik, beberapa kali" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar restitusi kepada:
  - Anak Korban 3 sebesar Rp23.032.400,00 (dua puluh tiga juta tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);
  - Anak Korban 1 sebesar Rp. 22.250.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Anak Korban 2 sebesar Rp. 21.074.200,00 (dua puluh satu juta tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stel baju tidur warna ungu bergambar mickey mouse;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban 1;

- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan BACK NATURE;
- 1 (satu) potong selimut gambar princess warna pink, merah, putih, biru, kuning, coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna biru hitam Nomor IMEI 1 : 862574051331412 Nomor IMEI 2 : 862574051331404, Nomor seri : GQROPRHAQ40F4TYS;
- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel Nomor 082320605085;

Dikembalikan kepada Anak Korban 3;

- 1 (satu) buah Handphone Xiomi Note 2 warna putih hitam nomor Imei 861735031415242;
- 1 (satu) buah kartu sim Indosat dengan Nomor 085794749207;

Dikembalikan kepada saksi Nuryani binti Yanto;

- 1 (satu) potong kaos oblong warna abu-abu bertuliskan "putar-putar Djokja";
- 1 (satu) potong rok panjang warna ungu;

Dikembalikan kepada anak korban 2;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 2019 warna tosca Nomor Imei 867472057784251 imei 2 : 867472057784244;
- 1 (satu) buah kartus sim Telkomsel dengan nomor 081313925784;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin tanggal 25 April 2022, oleh kami, Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H., dan Yunita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saeful Marpu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

Ttd.

Yunita, S.H.

Ttd.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Saeful Marpu, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)